



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mencari sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan dilaksanakan demi mewujudkan negara Indonesia yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka penguatan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Daerah Kabupaten Alor selaku salah satu pemegang saham perlu menyertakan modal untuk memenuhi modal inti minimum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
8. Daerah adalah Kabupaten Alor.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
10. Bupati adalah Bupati Alor.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

BAB II ...

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp.27.021.059.301,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
 - b. Rencana Penambahan Modal.
- (3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp.12.021.059.301,00 (dua belas miliar dua puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah)
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan sebelum penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 1999 sebesar Rp.91.911.942,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
 - b. Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan setelah penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 2020 sebesar Rp.11.929.147.359,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) meliputi:
 1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 2. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp.3.090.858.058,00 (tiga miliar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah);
 3. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 5. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp.2.717.889.301,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah);
 7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 8. Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan diakui sebagai

Penyertaan ...

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) PT BPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi kinerja; dan
 - b. laporan keuangan perusahaan.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga terdapat keuangan Daerah pada PT BPD NTT yang belum ditransfer ke rekening kas umum Daerah yang berasal dari 50 (lima puluh) persen Deviden Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.857.663.803,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (2) Dalam hal keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditransfer ke rekening kas umum Daerah, maka ketentuan pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 517), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 539), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi pada
tanggal 8 Desember 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 08

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Alor merupakan salah satu pemegang saham PT Bank NTT yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai Investasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Alor sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2020 telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp.12.021.059.301,00 (dua belas miliar dua puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah). Dengan Rincian Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 1990/1991 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 1992/1993 sebesar Rp.33.988.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 1993/1994 sebesar Rp.31.313.900,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus ribu rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 1996/ 1997 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 1997 sebesar Rp.2.610.042,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh dua rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 1999/2000 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2002 sebesar Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp.3.090.858.058,00 (tiga miliar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Penyertaan ...

Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp.2.717.889.301,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020.

Untuk melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank NTT, pemerintah daerah telah melihat rencana bisnis PT Bank NTT dan telah melakukan analisis investasi. Hasil analisis investasi tersebut menunjukkan bahwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT Bank NTT.

Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT Bank NTT, maka Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Alor berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian yakni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh

Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.